



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong Bin Hariyono.**
2. Tempat Lahir : Gresik.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /02 Agustus 1998.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Perum Taman Gading R/11, RT.01/RW.7, Desa Gadingwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik oleh:

1. Penyidik : Sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan 09 Maret 2021

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat hukum walaupun sudah diberikan haknya untuk itu

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Gsk tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.sus/2020/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong Bin Hariyono** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)" dalam bentuk Bukan Tanaman jenis Shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong Bin Hariyono** dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Subsidiar selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 ( Satu ) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi 120 butir Pil Berlogo LL, 1 (satu ) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam surya, 1 (satu) unit handpone merk Opopo A5 warna hitam putih dengan nomor perdana 089677119528, 2 (dua) bungkus plastik yang di dalamnya masing masing berisi 900 butir Pil Berlogo LL= 1800 butir, 1 (satu) kantong kresek warna kuning, 1 (satu) unit hanpone merk Oppo warna putih dengan nomor perdana 085736618879, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa **Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong Bin Hariyono** pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Kampung Ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah

**Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.sus/2020/PN Gsk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)"**, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Anugrah Dewangga Ferdiansyah Als Angga melalui SMS untuk menawarkan barang berupa Pil Koplo dan saksi Angga setuju membeli sebanyak 2 (dua) bungkus yang masing-masing berisi 100 (seratus) biji berlogo LL dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat Ratus Ribu Rupiah) dan uangnya akan dibayar 1 (satu) minggu kemudian;
- Kemudian Terdakwa dan saksi Angga janji untuk ketemu di sebuah pinggir jalan kampung ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik untuk menyerahkan barang berupa Pil Koplo tersebut pukul 22.30 Wib;
- Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa di tangkap oleh pihak berwajib dari Polsek Menganti di depan sebuah kos DS. Gempulkurung Kec. Menganti Kab. Gresik, lalu dari hasil intrograsi Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa masih memiliki Pil Koplo berlog LL yang di simpan di rumah temannya yaitu saksi Yoseph Mario Menteiro Als Taro yang Terdakwa simpan sendiri di belakang spiker aktif yang dibungkus dengan kresek kuning sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar yang masing-masing berisi 444 butir pil berlogo LL;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7755/NOF/2020 tanggal 16 September 2020 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet putih berlogo LL dengan berat netto 0,445 gram adalah benar Mengandung triheksifenidil HCl;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong Bin Hariono** pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Kampung Ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah

**Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.sus/2020/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi”**, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Anugrah Dewangga Ferdiansyah Als Angga melalui SMS untuk menawarkan barang berupa Pil Koplo dan saksi Angga setuju membeli sebanyak 2 (dua) bungkus yang masing-masing berisi 100 (seratus) biji berlogo LL dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat Ratus Ribu Rupiah) dan uangnya akan dibayar 1 (satu) minggu kemudian.
- Kemudian Terdakwa dan saksi Angga janji untuk ketemu di sebuah pinggir jalan kampung ds. Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik untuk menyerahkan barang berupa Pil Koplo tersebut pukul 22.30 wib.
- Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 wib Terdakwa di tangkap oleh pihak berwajib dari Polsek Menganti di depan sebuah kos DS. Gempulkurung Kec. Menganti Kab. Gresik, lalu dari hasil intrograsi Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa masih memiliki Pil Koplo berlog LL yang di simpan di rumah temannya yaitu saksi Yoseph Mario Menteiro Als Taro yang Terdakwa simpan sendiri di belakang spiker aktif yang dibungkus dengan kresek kuning sebanyak 2 (dua) bungkus plastik besar yang masing-masing berisi 444 butir pil berlogo LL
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7755/NOF/2020 tanggal 16 September 2020 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet putih berlogo LL dengan berat netto 0,445 gram adalah benar Mengandung triheksifenidil HCl.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : Syaiful Arif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan saudara Khoirul Anam dan saudara Irwan Harianto pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib telah menangkap seorang yang diketahui bernama Rukmanto Bin Tarip

**Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.sus/2020/PN Gsk.**



bertempat di dalam kamar kos saudara Rukmanto Bin Tarip yang beralamat di Desa Gempol Kurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

- Bahwa penangkapan terhadap saudara Rukmanto Bin Tarip adalah berdasarkan informasi yang menginformasikan di dalam kamar kos yang beralamat di Desa Gempol Kurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik sering terjadi penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis pil berlogo LL dan selanjutnya saksi bersama sama dengan dengan saudara Khoirul Anam dan saudara Irwan Harianto mendatangi tempat tersebut dan kemudian mengamankan seorang bernama Aris Purnomo Aji yang habis mengkonsumsi pil berlogo LL, dan setelah saksi melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi 50 butir pil berlogo LL dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi 40 butir pil berlogo LL yang di bungkus dengan 1(satu) bungkus rokok gudang garam Surya;
- Bahwa saudara Aris Purnomo Aji saat dilakukan interogasi mengaku mendapatkan barang tersebut membeli dari seorang bernama Rukmanto Bin Tarip;
- Bahwa selanjutnya saudara Aris Purnomo Aji saksi bawa untuk menunjukkan dimana keberadaan saudara Rukmanto Bin Tarip tersebut selanjutnya saksi mengamankan saudara Rukmanto Bin Tarip yang ketika ditangkap berada di dalam kamar kos yang beralamat Desa Gempol Kurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan kepada saudara Rukmanto Bin Tarip telah menjual pil berlogo LL kepada saudara Aris Purnomo Aji tersebut dan ketika dilakukan penggeledahan didalam kos saudara Rukmanto Bin Tarip di temukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 444 (empat ratus empat puluh empat) butir pil berlogo LL , yang di masukkan ke dalam 1(Satu) buah tas kecil motif loreng yang di simpan di dalam kamar kos dan uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan pil berlogo LL;
- Bahwa saudara Rukmanto Bin Tarip juga telah mengedarkan pil berlogo LL tersebut bersama sama dengan Terdakwa Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong dan selanjutnya saksi bersama-sama dengan saudara Khoirul Anam dan saudara Irwan Harianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong di depan kos tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

**Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.sus/2020/PN Gsk.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus plastik yang masing masing berisi 900 (sembilan ratus) butir pil berlogo LL yang di simpan di rumah teman Terdakwa Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong yang bernama Yosep Mario Menteiro Alias Taro yang beralamat di Perum Taman Gading Ds. Gadingwatu Kec. Menganti Kab. Gresik;

- Bahwa saudara Rukmanto Bin Tarip mendapatkan pil berlogo LL tersebut dan mengakui mendapatkan barang berupa pil berlogo LL tersebut dari saudara Joni Bin Slamet dan untuk kemudian saudara Joni Bin Slamet ditangkap di rumahnya Dusun Kecipik, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan ketika dilakukan penggeledah saudara Joni Bin Slamet di temukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) butir berlogo LL dan selanjutnya ketiga orang tersebut beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Menganti untuk tindakan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. **Saksi : Rukmanto Bin Tarip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah menjual pil berlogo LL kepada seorang bernama Aris Purnomo Aji yang beralamat Dusun Bandut Rt.14 Rw.07 Desa Drancang, Kecamatan Menganti, Kabupaten atau kos di Desa Gempol Kurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan saksi menjual pil berlogo LL tersebut kepada saudara Aris Purnomo Aji pada pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kecipik, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi 100 (seratus) butir pil berlogo LL dengan harga Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi ditangkap aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di dalam kamar kos saksi yang beralamat di Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi kurang lebih 444 ( empat ratus empat puluh empat ) butir pil berlogo LLdi dalam 1(satu) buah tas kecil motif loreng yang berada bawah almari kamar kos saksi;
- Bahwa barang bukti berupa pil berlogo LL tersebut di dapat saksi dengan cara membeli dari saudara Joni Bin Slamet yang beralamat di Dusun

**Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.sus/2020/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecipik Rt.5 Rw.2 Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar 01.00 Wib di rumah saudara Joni Bin Slamet yang termasuk yang beralamat di Dusun Kecipik Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik sebanyak 4 (empat) bungkus plastic yang perbungkusnya berisi kurang lebih 900 (sembilan ratus ) butir pil berlogo LL dengan harga perbungkusnya @ Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total semua Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bungkus kepada Terdakwa Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong dengan tujuannya untuk di jual oleh oleh Terdakwa Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong karena saksi dan Terdakwa Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong dari awal sudah ada kesepakatan kerja sama untuk membeli pil berlogo LL kemudian di jual lagi kepada orang lain dengan bagi keuntungan;
- Bahwa pada saat saksi komunikasi dengan saudara Joni Bin Slamet maupun dengan Terdakwa Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong dan saudara Aris Purnomo Aji, saksi menggunakan alat komunikasi berupa 1(satu) unit hanpone merk Xiaomi warna Silver dengan nomor perdana 085730630403;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang untuk mengedarkan pil berlogo LL tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi : Joni Bin Slamet**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di dengar keterangannya sebagai saksi yaitu sehubungan dengan saksi telah mengedarkan pil berlogo LL dengan cara menjual kepada saudara Rukmanto Bin Tarip yang beralamat di Dusun Kecipik, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yaitu pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib;
- Bahwa saksi menjual pil berlogo LL kepada saudara Rukmanto Bin Tarip sebanyak 4 (empat) bungkus plastic yang perbungkusnya berisi kurang lebih 900 (sembilan ratus) butir dengan harga perbungkusnya @ Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total semua Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjual pil berlogo LL kepada saudara Rukmanto Bin Tarip dengan cara pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00

**Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.sus/2020/PN Gsk.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saksi menelpon saudara Rukmanto Bin Tarip mengabarkan ada barang datang kemudian saudara saksi suruh datang ke rumah saksi yang berada dan sesampai di rumah saksi dan saksi menyerahkan barang sebanyak 4 (empat) bungkus plastic yang perbungkusnya berisi kurang lebih 900 (sembilan ratus ) butir pil berlogo LL saksi serahkan kepada saudara Rukmanto Bin Tarip dan setelah itu saudara Rukmanto Bin Tarip ngomong kepada saksi kalau pembayarannya akan di berikan seminggu kemudian apabila barang sudah laku terjual dan setelah itu saudara Rukmanto Bin Tarip pulang;

- Bahwa saksi ditangkap aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di rumah yang di Dusun Kecipik, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh ) butir pil berlogo LL;
- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa lil berlogo LL tersebut dengan cara membeli dari saudara Dimas yang beralamat Surabaya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di wilayah Kedurus Surabaya dengan system “ Ranjau “ yaitu barang di ambil di samping tempat sampah depan makam Jalan Kedurus Surabaya dan saksi membeli barang berupa pil berlogo LL dari saudara Dimas sebanyak 4,5 bungkus plastic yang 4 (empat ) bungkus yang perbungkusnya berisi kurang lebih 900 (sembilan ratus) dan 1(satu) bungkus berisi kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) butir yang 4 bungkus di jual lagi ke saudara Rukmanto Bin Tarip sedangkan yang setengah bungkus masih saksi simpan yang kemudian di temukan oleh petugas Polsek Menganti di bawah kasur rumah saksi pada saat penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa saksi membeli pil berlogo SS dengan cara berkomunikasi dengan pembeli yaitu saudara Rukmanto Bin Tarip dan saudara Dimas menggunakan alat berkomunikasi berupa 1 (satu) unit handpone merk Xiaomi tipe Redmi warna hitam dengan nomor perdana 081335396964;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari aparat yangberwajib terkait dengan mengedarkan pil berlogo LL tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual pil berlogo LL tersebut adalah untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

**Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.sus/2020/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong Bin Hariyono**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti didengar keterangannya dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan pil berlogo LL dengan cara menjual kepada seorang laki laki bernama saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga yang beralamat Perum Oma Indah Menganti H5 /12 Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di jalan pinggir kampung Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa WhatsApp ke handphone ke saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga untuk menawarkan barang berupa pil berlogo LL, kemudian saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga bersedia membeli dan kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga menentukan tempat untuk transaksi yaitu di pinggir Jalan kampung Desa Bringkang sebelah jembatan dan setelah itu sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa meluncur ke tempat tersebut dan sesampai di sana bertetemu dengan saudara
- Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga kemudian barang tersebut Terdakwa serahkan dan untuk pembayarannya Terdakwa di janjikan akan di bayar seminggu kemudian dan setelah itu saksi kembali pulang;
- Bahwa Terdakwa di tangkap aparat kepolisian dari Polsek Menganti pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar 01.30 Wib di depan kos Terdakwa yang beralamat di Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan ditemukan barang bukti berupa Pil berlogo LL sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil yang masing masing bungkus berisi 100 (seratus) butir berlogo LL = 200 (dua ratus ) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa pil berlogo LL tersebut dengan cara membeli dari saudara Joni Bin Slamet yang beralamat Dusun Kecipik Rt. 5 Rw. 2, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Gresik melalui saudara Rukmanto Bin Tarip pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah saudara Joni Bin Slamet;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan pembeli yaitu saudara
- Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga dan dengan saudara Rukmanto Bin Tarip dengan menggunakan alat komunikasi berupa 1(satu) unit handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor perdana 085736618879;

**Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.sus/2020/PN Gsk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang terkait dengan mengedarkan pil berlogo LL tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil berlogo LL tersebut adalah mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 ( Satu ) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi 120 butir Pil Berlogo LL, 1 (satu ) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam surya, 1 (satu) unit handpone merk Opopo A5 warna hitam putih dengan nomor perdana 089677119528, 2 (dua) bungkus plastik yang di dalamnya masing-masing berisi 900 butir Pil Berlogo LL= 1800 butir, 1 (satu) kantong kresek warna kuning, 1 (satu) unit hanpone merk Oppo warna putih dengan nomor perdana 085736618879;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7755/NOF/2020 tanggal 16 September 2020 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet putih berlogo LL dengan berat netto 0,445 gram adalah benar Mengandung triheksifenidil HCl;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti didengar keterangannya dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan pil berlogo LL dengan cara menjual kepada seorang laki laki bernama saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga yang beralamat Perum Oma Indah Menganti H5 /12 Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di jalan pinggir kampung Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa benar pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa WhatsApp ke handpone ke saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga untuk menawarkan barang berupa pil berlogo LL, kemudian saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga bersedia membeli dan kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga menentukan tempat untuk transaksi yaitu di pinggir Jalan kampong Desa Bringkang sebelah jembatan dan setelah itu sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa meluncur ke tempat tersebut dan sesampai di sana bertetemu dengan saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga kemudian barang tersebut Terdakwa serahkan dan untuk pembayarannya Terdakwa di janjikan akan di bayar seminggu kemudian dan setelah itu saksi kembali pulang;

**Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.sus/2020/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap aparat kepolisian dari Polsek Menganti pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar 01.30 Wib di depan kos Terdakwa yang beralamat di Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan ditemukan barang bukti berupa Pil berlogo LL sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil yang masing masing bungkus berisi 100 (seratus) butir berlogo LL = 200 (dua ratus ) butir;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang berupa pil berlogo LL tersebut dengan cara membeli dari saudara Joni Bin Slamet yang beralamat Dusun Kecipik Rt. 5 Rw. 2, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Gresik melalui saudara Rukmanto Bin Tarip pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah saudara Joni Bin Slamet;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan komunikasi dengan pembeli yaitu saudara
- Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga dan dengan saudara Rukmanto Bin Tarip dengan menggunakan alat komunikasi berupa 1(satu) unit handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor perdana 085736618879;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang terkait dengan mengedarkan pil berlogo LL tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil berlogo LL tersebut adalah mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih kesatu untuk dibuktikan terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)",

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

### Ad.1. Unsur setiap orang

**Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.sus/2020/PN Gsk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Terdakwa Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong Bin Hariyono yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong Bin Hariyono dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa sudah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa mengerti didengar keterangannya dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan pil berlogo LL dengan cara menjual kepada seorang laki laki bernama saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga yang beralamat Perum Oma Indah Menganti H5 /12 Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik pada pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 Wib di jalan pinggir kampung Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa benar pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa WhatsApp ke handpone ke saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga untuk menawarkan barang berupa pil berlogo LL, kemudian saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga bersedia membeli dan kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga menentukan tempat untuk transaksi yaitu di pinggir Jalan kampung Desa Bringkang sebelah jembatan dan setelah itu sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa meluncur ke tempat tersebut dan sesampai di sana bertemu dengan saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga kemudian barang tersebut Terdakwa serahkan dan untuk pembayarannya Terdakwa di janjikan akan di bayar seminggu kemudian dan setelah itu saksi kembali pulang;

**Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.sus/2020/PN Gsk.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa di tangkap aparat kepolisian dari Polsek Menganti pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar 01.30 Wib di depan kos Terdakwa yang beralamat di Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan ditemukan barang bukti berupa Pil berlogo LL sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil yang masing masing bungkus berisi 100 (seratus) butir berlogo LL = 200 (dua ratus ) butir;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang berupa pil berlogo LL tersebut dengan cara membeli dari saudara Joni Bin Slamet yang beralamat Dusun Kecipik Rt. 5 Rw. 2, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Gresik melalui saudara Rukmanto Bin Tarip pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah saudara Joni Bin Slamet;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan komunikasi dengan pembeli yaitu saudara Anugrah Dewangga Ferdiansyah Alias Angga dan dengan saudara Rukmanto Bin Tarip dengan menggunakan alat komunikasi berupa 1(satu) unit handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor perdana 085736618879;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang terkait dengan mengedarkan pil berlogo LL tersebut;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil berlogo LL tersebut adalah mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka, harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.sus/2020/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu ) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi 120 butir Pil Berlogo LL, 1 (satu ) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam surya, 1 (satu) unit handpone merk Opopo A5 warna hitam putih dengan nomor perdana 089677119528, 2 (dua) bungkus plastik yang di dalamnya masing masing berisi 900 butir Pil Berlogo LL= 1800 butir, 1 (satu) kantong kresek warna kuning, 1 (satu) unit hanpone merk Oppo warna putih dengan nomor perdana 085736618879, dirampas untuk dimusnahkan (Pasal 194 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.sus/2020/PN Gsk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Donny Kurniawan Alias Bagong Bin Hariyono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (tahun) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan **selama : 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu ) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi 120 butir Pil Berlogo LL, 1 (satu ) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam surya, 1 (satu) unit handpone merk Opopo A5 warna hitam putih dengan nomor perdana 089677119528, 2 (dua) bungkus plastik yang di dalamnya masing masing berisi 900 butir Pil Berlogo LL= 1800 butir, 1 (satu) kantong kresek warna kuning, 1 (satu) unit hanpone merk Oppo warna putih dengan nomor perdana 085736618879, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.sus/2020/PN Gsk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh kami, E d d y, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eni Martiningrum, S.E.,S.H.M.H. dan Ariyas Dedy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Wardah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Siluh Chandrawati, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Martiningrum, S.E.,S.H.,M.H.

E d d y, S.H.

Ariyas Dedy, SH.

Panitera Pengganti,

Indah Wardah, S.H.

**Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.sus/2020/PN Gsk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)